



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PIDANA PINIPUAN JUAL BELI BARANG BERMEREK SECARA ONLINE YANG CACAT PRODUK

Riswanda Aulia R. Harahap
Bonanda Japatani Siregar
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Abstrak

Globalisasi memudahkan dalam transaksi jual beli sehingga lahir mekanisme transaksi online yang tentunya berdampak negatif, dan positif sehingga terjadi penjualan produk dalam bentuk pemakaian merk tanpa izin. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan Hukum pidana dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap pemakaian merk tanpa izin dan Kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian diantaranya penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Barang Bermerek Secara Online Yang Cacat Produk dapat dilihat dari pelaku penipuan jual beli online yang menawarkan barang bermerek namun ternyata cacat atau tidak sesuai dengan informasi yang dijanjikan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum pidana materiil, khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta Pasal 62 dan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 1999.. Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dijanjikan.. Adapun Kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dari adanya mekanisme untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan melalui BPSK yang ada di seluruh Indonesia. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses terhadap BPSK di seluruh wilayah Indonesia, serta keterbatasan literasi hukum konsumen untuk menggunakan jalur hukum secara efektif.

Kata kunci : perlindungan, konsumen, penipuan, jual beli, barang bermerek

Abstract

Globalization facilitates buying and selling transactions so that online transaction mechanisms are born which of course have negative and positive impacts so that product sales occur in the form of unauthorized use of brands. The purpose of this study is to determine the application of criminal law and consumer protection laws against unauthorized use of brands and legal certainty regarding consumer protection in online transactions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this study is normative juridical. The conclusions in the study include the application of material criminal law to perpetrators of online fraud in the sale and purchase of branded goods that are defective. Products can be seen from perpetrators of online fraud who offer branded goods but turn out to be defective or do not match the information promised can be subject to criminal sanctions based on material criminal law, especially Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, as well as Article 62 and Article 8 paragraph (1) letter f Law No. 8 of 1999. Legal protection for consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be seen in Article 19 of the Consumer Protection Law which stipulates that business actors are responsible for providing compensation to consumers for losses due to goods and/or services received that do not comply with the agreement or do not meet the requirements as promised. The legal certainty for consumer

protection in online transactions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be seen from the existence of a mechanism to provide legal certainty for consumers who feel disadvantaged through the BPSK that exists throughout Indonesia. Although in practice there are still challenges such as limited access to BPSK throughout Indonesia, as well as limited consumer legal literacy to use legal channels effectively.

Keyword: protection, consumer, fraud, buying and selling, branded goods

LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Dalam era globalisasi sekarang ini baik di Indonesia maupun di dunia, orang-orang lebih sering melakukan transaksi *online* dalam melakukan jual-beli *online*.

Transaksi *Online* menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lebih praktis serta mudah dan dapat dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi internet, namun di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian dimaksud adalah dalam bentuk penipuan, yaitu penggunaan merek dalam barang-barang bermerek tanpa izin dari pemilik merek atau barang bermerek palsu. Perbuatan terlarang diatur ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan tuntutan bagi pemakai merek tanpa izin.

Artikel ini akan menguraikan isu hukum yang berkaitan dengan pemakaian merk tanpa izin, yaitu Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Barang Bermerek Secara Online Yang Cacat Produk, perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pemerintah telah komit dan telah memainkan amanah konstitusionalnya sebagai negara hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan mempelajari dan menelaah yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta pendekatan yuridis, yaitu dilakukan penelitian lapangan (*Field research*) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan kajian ini.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Barang Bermerek Secara Online Yang Cacat Produk dapat dilihat dari pelaku penipuan jual beli online yang menawarkan barang bermerek namun ternyata cacat atau tidak sesuai dengan informasi yang dijanjikan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum pidana materil, khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta Pasal 62 dan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar asas kejujuran dan transparansi, tetapi juga merugikan konsumen dari sisi ekonomi dan psikologis. Dengan demikian, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik penipuan, baik dari segi niat jahat (*mens rea*) maupun tindakan nyata (*actus reus*) yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dijanjikan. Dalam konteks transaksi online, tanggung jawab ini mencakup penggantian barang yang rusak atau tidak sesuai, pengembalian uang (*refund*), atau bentuk kompensasi lain yang dianggap adil. Hal ini memperkuat posisi tawar konsumen untuk menuntut hak-haknya secara sah di hadapan hukum apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku usaha.

Adapun Kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dari adanya mekanisme untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan melalui BPSK yang ada di seluruh Indonesia. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses terhadap BPSK di seluruh wilayah Indonesia, serta keterbatasan literasi hukum konsumen untuk menggunakan jalur hukum secara efektif. Di samping itu, platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lainnya juga telah mengadopsi berbagai kebijakan internal yang mendukung perlindungan konsumen dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UU Perlindungan Konsumen. Beberapa contoh penerapan tersebut antara lain sistem *escrow* (rekening bersama) di mana dana dari pembeli tidak langsung diberikan kepada penjual sebelum barang diterima sesuai pesanan. Selain itu, tersedia pula fitur pelaporan penipuan, layanan pengembalian barang, jaminan uang kembali, dan sistem *rating* atau ulasan untuk memberikan informasi yang lebih transparan kepada konsumen.

KESIMPULAN

Produk undang-undang baik itu tentang merk adalah bukti nyata Indonesia sebagai negara hukum yang melindungi warganya dari kerugian dalam transaksi online dengan bentuk pemakaian mereka tanpa izin yang memberikan kerugian material bagi konsumen. Dalam hal kerugian bisa para korban mengadakan atau *complain* kepada pihak produsen tetapi kalau tidak didapat kata sepakat maka



mekanismenya dapat dislesaikan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang terdapat diseluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi Ecommerce*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press
- Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali-Pers
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Amiruddin dan H.zainal Asikin,2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Pidana Indonesia*," Jakarta: Sinar Grafika,
- Az Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, , 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika
- Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan MetodologisKearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Storia Grafika
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia
- Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi ilmu hukum*, Bandung : CV. Mandarmaju,
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing
- Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Muchsin,2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
- Philip Kotler, 1980, *Principles of Marketing*, Pretince-Hall Inc, Engglewood Cliffs New Jersey,
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Satjipto Rahardjo,2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Setiono,2004 “Rule of Law”, (Disertasi S2 Fakultas Hukum, Surakarta, Universitas Sebelas Maret),
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana
- Sutarman Yodo,2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soejono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres.
- Muhammad Taufiq, 2018, *Keamanan Transaksi Elektronik dalam Era Digital*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,



- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UUM Press,
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Yusuf Shofie, 2011, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Y. S. Hadi, 2019, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana di Dunia Maya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Aisyiah, S. N., & Rusdiana, E., "Kebijakan Pidana dalam Product Liability Di Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 8, 2022
- Amin, M. N., & Deshaini, L., "Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 29, 2023
- Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 01, Januari 2015
- Dian Fitriana, 2022, *Penyelesaian Perselisihan Konsumen Akibat Cacat Produk Barang yang Dijual Melalui E-Commerce*, Dalam *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 13 Issue 2, October
- Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'i, dan Abdul Madjid, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020)